



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 119 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN SIAK**

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Siak melakukan penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi;
- b. bahwa struktur organisasi sebagai hasil proses penyederhanaan struktur organisasi dalam rangka penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
9. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan Daerah di bidang Perencanaan dan unsur penunjang urusan di bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas:
 - a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Struktur organisasi Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan Pengembangan.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah pemerintahan Kabupaten;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran perencanaan pembangunan daerah pemerintahan Kabupaten;
 - c. pengoordinasian, pemaduan, penyelarasan, koreksi dan justifikasi usulan rencana kegiatan program yang diusulkan oleh perangkat daerah sebelum menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
 - d. penyusunan dan evaluasi RPJPD, RPJMD berdasarkan visi dan misi Kepala daerah terpilih yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - e. evaluasi rencana strategis perangkat daerah yang disesuaikan dengan RPJMD;
 - f. pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan perangkat daerah yang telah dan/atau akan dilaksanakan baik bersumber dari APBD, APBN atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, pengelolaan barang milik daerah, perlengkapan, ketatalaksanaan, kearsipan, kelembagaan, dan kehumasan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan dinas;
 - b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
 - c. penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/kekayaan milik daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1 Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasional program kerja dan anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- c. melaksanakan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip;

- d. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor.
- e. melaksanakan penataan, penyusunan rencana kebutuhan serta fasilitasi dan koordinasi terkait pemanfaatan barang milik daerah.
- f. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi kepegawaian, antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, evaluasi jabatan, pensiun pegawai, tanda jasa, penyusunan LHKPN/LP2P/LHKASN dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan;
- h. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
- i. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- j. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 7

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. membuat rencana operasional program kerja dan anggaran Subbagian Keuangan;
- b. membuat daftar usulan kegiatan;
- c. membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- d. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- i. memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- k. melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. mengevaluasi hasil program kerja;
- m. membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RKF);
- n. melaksanakan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan;
- o. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan

- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 8

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
 - b. analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - c. analisis dan pengkajian kewilayahan;
 - d. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - e. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - f. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
 - h. evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - i. pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah ;
 - j. identifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan ;
 - k. penyajian data informasi pembangunan daerah;
 - l. pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - m. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyusunan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - p. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah, dan
 - q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 9

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia melaksanakan fungsi :
- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 10

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam melaksanakan fungsi :
- penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Perekonomian dari Sumber Daya Alam;
 - pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Keenam
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 11

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 12

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - b. pengoordinasian penghimpunan Data, Penelitian dan pengkajian;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan penguatan sistem Inovasi daerah dan Teknologi;
 - d. pengoordinasian Pelaksanaan Pengelolaan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Lembaga;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas tiap jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan Subkoordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional guna mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas jabatan administrator masing-masing.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati dari pejabat fungsional jenjang ahli muda.
- (7) Pembagian fungsi subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

- (5) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (6) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII JABATAN/ESELON

Pasal 17

- (1) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pejabat yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

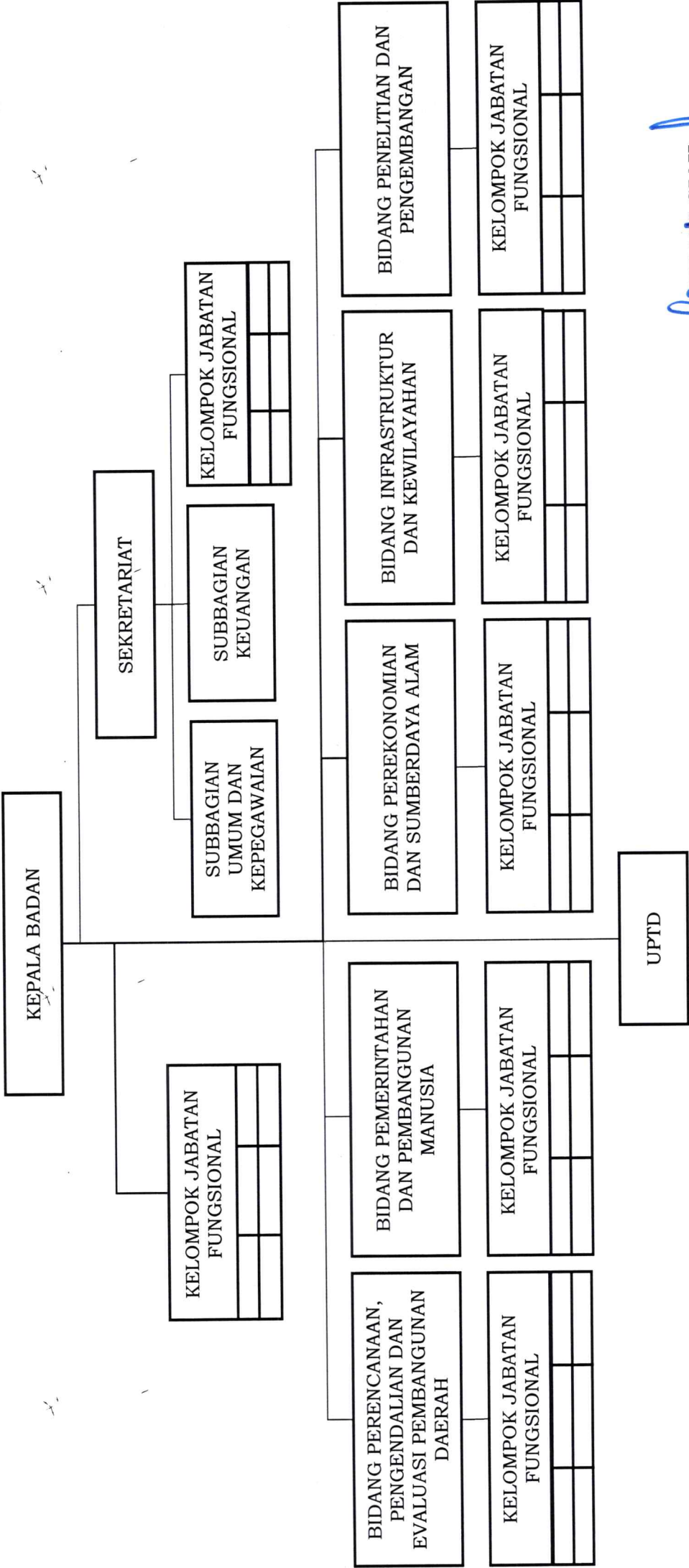
Drs. H. ARFAN USMAN, M.Pd

Pembina Utama Madya

NIP. 19650205 198903 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2021 NOMOR 119

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK



BUPATI SIAK, 
ALFEDRI 

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak

Nomor : 119 Tahun 2021

Tanggal : 30 Desember 2021

**FUNGSI SUBKOORDINATOR KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

A. SEKRETARIAT

Subkoordinator Perencanaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional program kerja dan anggaran kegiatan Perencanaan;
- b. penyiapan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyiapan bahan dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
- e. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi serta data laporan hasil kegiatan;
- f. inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan guna monitoring serta evaluasi hasil kegiatan dan program kerja; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

B. BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

1. Subkoordinator perencanaan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan anggaran program/kegiatan pada di bidang Perencanaan;
- b. pelaksanaan kajian, analisis, dan merumuskan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- d. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- e. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
- f. pelaksanaan kajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
- g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
- h. pelaksanaan kajian, mengoordinasikan dan merumuskan RTRW daerah;
- i. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah; dan
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perencanaan.

2. Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan anggaran program/kegiatan pada di bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;

- b. pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya ;
- c. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- e. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- f. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- g. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- h. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/ kegiatan sebagai bahan penyusunan laporan;
- i. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

C. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

1. Subkoordinator Pemerintahan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. fasilitasi teknis perencanaan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pemerintahan.
2. Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;

- b. analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana serta Dinas Sosial; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat.
3. Subkoordinator Pembangunan Manusia, menyelenggarakan fungsi :
- a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Pembangunan Manusia.

D. BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

1. Subkoordinator Perekonomian menyelenggarakan fungsi :
 - a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - b. analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Keuangan Daerah serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perekonomian.
2. Subkoordinator Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi :
 - a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - b. analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Dinas Pariwisata, dan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Ekonomi Kreatif.
3. Subkoordinator Sumber Daya Alam, menyelenggarakan fungsi :
- a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
 - b. analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Peternakan dan Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Sumber Daya Alam.

E. BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

1. Subkoordinator Infrastruktur, menyelenggarakan fungsi :
- a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas pekerjaan umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan pusat untuk prioritas nasional Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Infrastruktur.
2. Subkoordinator Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, menyelenggarakan fungsi :
- a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Subkoordinator Kewilayahan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - b. pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - c. pelaksanaan pembahasan pada setiap rangkaian proses perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - d. pelaksanaan fasilitasi teknis perencanaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - e. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyusunan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program/ kegiatan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung serta Kecamatan; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Kewilayahan.

F. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1. Subkoordinator Data, Penelitian dan Pengkajian, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program kerja terkait Data, Penelitian dan pengkajian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan penelitian dan pengkajian terhadap penyelenggaraan urusan pemerinfahan daerah dalaln rangka percepatan pengembangan pembangunan di daerah;
 - c. penghimpunan dan pengolahan data pembangunan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengkajian;
 - e. fasilitasi hasil penelitian dan pengkajian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah;
 - f. penyusunan laporan hasil penelitian dan pengkajian;
 - g. pelaksanaan penyusunan dan penghimpunan data spasial; dan
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator Data, Penelitian dan Pengkajian.
2. Subkoordinator Teknologi dan Inovasi, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi rencana dan program kerja di bidang teknologi dan inovasi, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. fasilitasi pengembangan teknologi dan hasil Inovasi daerah untuk dapat dikembangkan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah
 - c. penghimpunan dan pengolahan data teknologi dan inovasi daerah;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penerapan teknologi dan inovasi daerah; dan
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subkoordinator.

**BUPATI SIAK,**
**ALFEDRI**